

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PENGELOLA APOTEK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI OBAT KERAS
TANPA MENGGUNAKAN RESEP DOKTER**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**ADITHA RIANGPUTRI AZHARI
02011381621257**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ADITHA RIANGPUTRI AZHARI
NIM : 02011381621257
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PENGELOLA APOTEK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI OBAT KERAS
TANPA MENGGUNAKAN RESEP DOKTER**

Secara substansial telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan dalam ujian komprehensif

Palembang, 2019


Menyetujui,

Pembimbing Utama




Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu



Theta Murty, S.H., M.H
NIP. 198203202014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aditha Riangputri Azhari
NIM : 02011381621257
Program Kekhususan : Hukum Perdata


JUDUL SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PENGELOLA APOTEK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI OBAT KERAS
TANPA MENGGUNAKAN RESEP DOKTER**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Desember 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Theta Murty, S.H., M.H.
NIP. 198203202014042001



Dekan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Aditha Riangputri Azhari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621257
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 21 November 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Palembang, 2019



Aditha Riangputri Azhari

NIM 02011381621257

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai "**Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Apotek dalam Perjanjian Jual Beli Obat Keras Tanpa Menggunakan Resep Dokter**". Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua.
Aamiin Ya Rabbalalamiin..

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aditha Riangputri Azhari'. The signature is fluid and cursive, with a prominent loop at the end.

Aditha Riangputri Azhari

NIM 02011381621257

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teoretik	13
1. Teori Tanggung Jawab Hukum Perdata	13
2. Teori Perjanjian	17
3. Teori Perlindungan Hukum	20
G. Kerangka Konseptual	21
1. Pengelola Apotek	21
2. Obat Keras	27
3. Konsumen Pembeli Obat Keras.....	28
4. Resep Dokter	29
H. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	30
2. Lokasi Penelitian	30
3. Pendekatan Penelitian.....	31

4. Jenis dan Sumber Hukum.....	31
5. Teknik Penentuan Sampel.....	35
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
7. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	36
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	36

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG APOTEK, OBAT, RESEP DOKTER DAN PERJANJIAN JUAL BELI..... 37

A. Apotek.....	37
1. Definisi Apotek.....	37
2. Tugas dan Fungsi Apotek.....	38
3. Pengelolaan Apotek.....	39
4. Pelayanan Apotek.....	43
B. Obat.....	47
1. Definisi Obat.....	47
2. Penggolongan Obat.....	49
3. Karakteristik Obat.....	52
4. Pengadaan dan Penyimpanan Obat.....	53
5. Penyerahan Obat.....	55
C. Resep Dokter.....	56
1. Definisi Resep Dokter.....	56
2. Jenis-jenis Resep Dokter.....	57
3. Penulisan Resep Dokter.....	59
4. Salinan Resep.....	61
5. Pengelolaan Resep yang Telah Dikerjakan.....	62
6. Proses Pelayanan Resep di Apotek.....	63
D. Perjanjian Jual Beli.....	67
1. Pengertian dan Unsur-unsur Perjanjian.....	67
2. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	69
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	72
4. Para Pihak Dalam Perjanjian.....	77

5. Wanprestasi Dalam Perjanjian	79
6. Pengertian Jual Beli	81
7. Saat Terjadinya Jual Beli	83
8. Hak dan Kewajiban Antara Penjual dan Pembeli.....	84
BAB III PEMBAHASAN	87
A. Hubungan Hukum Antara Pengelola Apotek (Pemilik Sarana Apotek, Apoteker Pengelola Apotek, Manager Apotek, dan Karyawan) dalam Perjanjian Jual Beli Obat	87
1. Profil Apotek Kimia Farma, Apotek K-24, dan Apotek Sehati ..	87
1.1. Apotek Kimia Farma	87
1.2. Apotek K-24	89
1.3. Apotek Sehati	91
2. Pengelola Apotek	91
2.1. Pemilik Sarana Apotek	92
2.2. Apoteker Pengelola Apotek.....	95
2.3. Manager Apotek	103
2.4. Karyawan.....	104
2.4.1. Tenaga Teknis Kefarmasian.....	105
2.4.2. Tenaga Non-Teknis Kefarmasian.....	107
3. Hubungan Hukum Antara Pengelola Apotek dalam Perjanjian Jual Beli Obat	109
B. Pengaturan Jual Beli Obat Keras Berdasarkan Norma Hukum Positif di Indonesia.....	113
1. Undang-Undang Obat Keras (<i>St. Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949</i>)	113
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	114
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.....	114
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.....	115


C. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Apotek (Pemilik Sarana Apotek, Apoteker Pengelola Apotek, Manager Apotek, dan Karyawan) dalam Perjanjian Jual Beli Obat Keras Tanpa Menggunakan Resep Dokter	123
1. Hubungan Hukum Antara Pengelola Apotek dengan Konsumen Pembeli Obat Keras	123
2. Pihak Yang Dapat Bertanggung Jawab dalam Perjanjian Jual Beli Obat Keras Tanpa Menggunakan Resep Dokter	125
3. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perdata dalam Perjanjian Jual Beli Obat Keras Tanpa Menggunakan Resep Dokter	130
BAB IV PENUTUP	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Obat keras merupakan obat yang hanya diperjual-belikan di apotek dan untuk mendapatkannya haruslah menggunakan resep dokter. Namun, pada prakteknya pengelola apotek seringkali melanggar SOP yang berlaku, yakni memberikan obat keras tersebut kepada masyarakat tanpa menggunakan resep dokter. Jual beli obat keras merupakan suatu perjanjian sehingga apabila ada salah satu pihak yang melanggar dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Timbulnya wanprestasi membawa kerugian bagi pasien sehingga pengelola apotek harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah memahami hubungan hukum antara pengelola apotek dalam perjanjian jual beli obat, pengaturan jual beli obat keras berdasarkan norma hukum positif di Indonesia, serta bentuk tanggung jawab hukum perdata pengelola apotek dalam perjanjian jual beli obat keras tanpa menggunakan resep dokter. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan *socio-legal* dan menggunakan sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari data lapangan berupa wawancara serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa obat keras tanpa resep dokter dilarang namun dalam prakteknya terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat diberikannya obat keras tanpa resep dokter oleh pengelola apotek. Kemudian, Apoteker Pengelola Apotek pada dasarnya merupakan pihak yang dapat bertanggung jawab atas perjanjian jual beli obat keras tanpa resep dokter namun sifatnya *in case* dan kondisional serta bentuk tanggung jawab hukum perdata pengelola apotek dalam perjanjian jual beli obat keras tanpa resep dokter adalah pemberian ganti rugi secara materiil dan immateriil.

Kata Kunci : Obat Keras, Pengelola Apotek, Perjanjian Jual Beli, Resep Dokter

Pembimbing Utama.


Dr. M. Syaifuldin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu.


Theta Murty, S.H., M.H
NIP. 198203202014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata.


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan dapat diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis, baik dari segi fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.¹

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah”.² Oleh karena itu, prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan harus dilaksanakan untuk setiap kegiatan dan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang mana hal tersebut sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.³

Upaya peningkatan derajat kesehatan pada mulanya menitikberatkan pada upaya penyembuhan penderita dan kemudian berkembang ke arah

¹ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 3.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab XA, Pasal 28H.

³ Muhamad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm 8-9.

keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh yang mencakup upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu bentuk yang dapat dilakukan untuk mewujudkan upaya peningkatan derajat kesehatan adalah melalui pemberian obat.

Dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa “Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”.⁵

Obat yang telah beredar di masyarakat sangat banyak dan beragam sekali sehingga perlu adanya penggolongan obat untuk kemudahan pengenalan dan pengawasan. Obat dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yakni :

- (1) Obat bebas, yaitu obat yang diperoleh tanpa harus menggunakan resep dokter.
- (2) Obat bebas terbatas atau sering juga disebut dengan obat daftar W, yaitu obat yang diperoleh tanpa harus menggunakan resep dokter namun perlu ada penandaan khusus di kemasannya karena mengandung bahan yang relatif berbahaya.
- (3) Obat keras atau disebut juga dengan obat daftar G, yaitu obat yang hanya dapat diperoleh di apotek dengan harus menggunakan resep dokter. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 huruf c PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G. Obat keras merupakan obat beracun yang mempunyai khasiat mengobati dengan

⁴ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm 1.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 1 angka 8.

dosis yang tepat. Obat keras akan menjadi berbahaya jika penggunaannya melampaui dosis tertinggi.

- (4) Obat Wajib Apotek atau sering disebut DOWA, yaitu termasuk kelompok golongan obat keras namun obat tersebut dapat diperoleh di apotek tanpa harus menggunakan resep dokter dengan batasan jumlah tertentu.⁶
- (5) Psikotropika dan Narkotika atau disebut juga dengan obat daftar OKT dan daftar O, yaitu termasuk kelompok golongan keras yang mana hanya dapat diperoleh di apotek dengan harus menggunakan resep dokter dan distribusinya harus dilaporkan secara berkala kepada Dinas Kesehatan.

Perbedaan pada golongan obat keras tersebut yaitu menyangkut bentuk distribusinya sedangkan persamaan pada golongan obat keras tersebut yaitu terdapat pada simbol golongannya, yaitu sama-sama menggunakan simbol obat keras. Maka dari itu, yang dapat membedakan golongan dari obat keras ini adalah tenaga kesehatan.⁷

Yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ialah “Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.⁸ Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya haruslah memenuhi beberapa standarisasi, yaitu standar prosedur operasional, standar profesi, standar pelayanan, serta standar kode etik.⁹ Berbagai studi menunjukkan pula bahwa tenaga kesehatan memberikan kontribusi hingga 80 persen dalam keberhasilan

⁶ Umi Athijah dkk., *Buku Ajar Preksripsi: Obat dan Resep Jilid 1*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2011, hlm. 6-8.

⁷ *Ibid*, hlm. 18.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 1 angka 6.

⁹ Sri Siswati, *Op.Cit.*, hlm. 52.

pembangunan kesehatan atau dengan kata lain tenaga kesehatan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.¹⁰ Tenaga kesehatan diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang salah satu diantaranya adalah kelompok tenaga kefarmasian.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Adapun yang menjadi dasar perlunya peran besar dari tenaga kesehatan khususnya tenaga kefarmasian dalam pengamanan distribusi golongan obat keras di masyarakat, yakni :

- (1) obat keras hanya dijual di apotek dan sebagaimana definisi apotek berdasarkan PP No.25/1980 adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat¹¹;
- (2) masyarakat tidak bisa membedakan golongan obat keras karena memiliki simbol yang sama;
- (3) mengingat obat keras merupakan obat beracun yang kegunaannya dapat bermanfaat apabila digunakan dengan dosis yang tepat, sebaliknya akan menjadi berbahaya apabila digunakan dengan dosis yang melampaui batas.

¹⁰ Muhamad Sadi Is, *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹¹ H. Syamsuni, *Farmasetika Dasar Dan Hitungan Farmasi*, Jakarta: EGC, 2005, hlm. 7.

Walaupun apotek merupakan tempat untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat, namun bukan berarti hanya tenaga kefarmasian saja yang melaksanakannya. Terdapat subjek hukum berupa Pengelola Apotek, yang merupakan keseluruhan subjek hukum yang ada di apotek yang meliputi Pemilik Sarana Apotek, Apoteker Pengelola Apotek, Manager Apotek, serta Karyawan,¹² yang mana dalam melaksanakan tugasnya haruslah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Namun, pada prakteknya pengelola apotek dalam melaksanakan tugasnya acap kali melanggar ketentuan SOP yang berlaku. Lemahnya pengawasan yang diterapkan di negara Indonesia berakibat pada mudahnya pasien mendapatkan obat keras di apotek tanpa menggunakan resep dokter. Berdasarkan *survey*, adapun yang menjadi faktor pertama dijualnya obat keras tanpa menggunakan resep dokter oleh pengelola apotek karena pasien sudah rutin menggunakannya sehingga tidak perlu lagi menjual obat keras tersebut dengan menggunakan resep dokter. Kemudian, apoteker juga menganggap bahwa mereka memiliki otoritas untuk menyerahkan obat tersebut kepada pasien walaupun tanpa resep dokter.¹³ Hal ini juga dapat dipengaruhi karena rendahnya pemahaman serta pengetahuan pengelola apotek dalam menjalankan tugasnya sehingga beranggapan demikian. Rendahnya pemahaman serta

¹²Apoteker Fauzi Sutan Nan Elok, *Semua tentang Apotik*, <http://ilmu-kefarmasian.blogspot.com/2014/03/semua-tentang-apotek.html>, diakses pada Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 13:08 WIB.

¹³ M. Rifqi Rokhman et.al., *Penyerahan Obat Keras Tanpa Resep di Apotek*, Indonesian Journal Of Pharmacy, Volume 7 Nomor 3, 2017, hlm.122.

pengetahuan tersebut karena masih diabaikannya regulasi yang telah berlaku, yakni Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut disebabkan karena belum melekatnya budaya hukum dalam tiap individu. Adanya ketidakpatuhan mengisyaratkan pula lemahnya kewibawaan hukum yang mana hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari kaedah-kaedah sosial lainnya, dan juga terciptanya ideologi atau nilai-nilai baru yang belum dipahami oleh masyarakat.¹⁴

Yang menjadi faktor selanjutnya adalah karena adanya perang dagang. Adanya persaingan dalam perdagangan menuntut pelaku usaha untuk terus melakukan inovasi serta berupaya keras untuk memberikan pelayanan barang dan jasa yang terbaik sekaligus efisien. Bagi pasien hal ini pun sangat menguntungkan karena dengan adanya persaingan membuat pasien dapat memilih barang atau jasa dengan kualitas yang tinggi dan dengan harga yang serendah mungkin.¹⁵ Apabila dilihat dari sisi antar pelaku usaha, maka adanya persaingan membuat para pelaku usaha akan bersaing semaksimal mungkin dengan strategi tersendiri sebagai upaya untuk mempertahankan posisi.¹⁶ Jadi, dengan adanya perang dagang menimbulkan kekhawatiran bagi pengelola apotek satu dengan yang lain, apabila pengelola apotek di suatu apotek tidak memberikan obat keras tersebut kepada pasien, maka pasien akan beralih ke

¹⁴ Hanari Fajarini, *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jurnal Para Pemikir, Volume 7 Nomor 2, 2018, hlm. 266.

¹⁵ Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, 2014, hlm.34.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 38.

apotek yang lain untuk membeli obat keras tersebut.¹⁷ Penjualan obat keras tanpa menggunakan resep dokter dikategorikan kedalam suatu perjanjian sehingga apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Sebagaimana dalam Pasal 1457 KUHPerdara dinyatakan bahwa “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.¹⁸ Jika dilihat dari hubungan antara pengelola apotek dan pasien, maka pengelola apotek sebagai pihak penyalur obat atau dengan kata lain sebagai pihak penjual sedangkan pasien sebagai pihak penerima obat atau dengan kata lain sebagai pihak pembeli.¹⁹ Timbulnya wanprestasi membawa kerugian bagi pasien sehingga pengelola apotek harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Pada Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 juga mengatur tentang perlindungan terhadap pasien, yang berisikan hak-hak pasien, yakni setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.²⁰

Adapun contoh kasus penjualan obat keras tanpa menggunakan resep dokter adalah sebagai berikut :

¹⁷ M. Rifqi Rokhman, *Op.Cit.*, hlm.122.

¹⁸ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Cempaka Mela Wijasena, *Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) “PURNAMA” di Kota Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012, hlm 83-84.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 58 ayat 1.

1. Ibu Sunarti yang berusia 39 tahun rutin mengkonsumsi obat pereda nyeri golongan *steroid* untuk menghilangkan nyeri sendi di sekitar lututnya. Obat pereda nyeri golongan *steroid* tersebut merupakan golongan obat keras yang ia beli tanpa menggunakan resep dokter, padahal obat tersebut haruslah menggunakan resep dokter. Selanjutnya, Direktur SDM dan Pendidikan Rumah Sakit Hasan Sadikin mengungkapkan bahwa obat pereda nyeri yang sudah dikonsumsi oleh Ibu Sunarti sejak lama tersebut membuatnya menjadi kegemukan. Dengan dikonsumsinya obat tersebut membuat sakit di persendian Ibu Sunarti menjadi hilang sementara dan secara tidak langsung menambah nafsu makan, sehingga Ibu Sunarti kini menderita obesitas dengan berat badan 148 kilogram.²¹
2. Seorang remaja berusia 15 tahun dengan inisial F rutin mengkonsumsi *tramadol* yang merupakan golongan obat keras. F mengkonsumsi obat tersebut sejak satu tahun terakhir dengan membeli obat tersebut di salah satu apotek tanpa menggunakan resep dokter. Akibat mengkonsumsi obat ini, F menjadi kecanduan yang mana ia tidak bisa berhenti untuk mengkonsumsi obat tersebut. Selain itu, ia mendapati efek samping berupa daya ingat yang menjadi kurang baik yang mana ia menjadi mudah pelupa dan tidak fokus ketika berkomunikasi dengan orang lain. Dengan rutin dikonsumsinya obat tersebut juga mengakibatkan F tidak bisa mengontrol dirinya sendiri serta ia menjadi mudah cepat marah.²²

²¹ Kompas, *Bobot Sunarti Bertambah Karena Konsumsi Obat Steroid Pereda Nyeri Sendi*, <https://regional.kompas.com>, diakses pada Jumat, 16 Agustus 2019 pukul 15:33 WIB.

²² R Antares P, *Peredaran Tramadol di Kalangan Pelajar Semakin Mengkhawatirkan*, <https://www.tagar.id>, diakses pada Jumat, 16 Agustus 2019 pukul 14:09 WIB.

3. Sebelas orang buruh bangunan di Pergudangan Parangloe Indah rutin mengkonsumsi obat keras tanpa menggunakan resep dokter dengan jumlah yang banyak dengan alasan dapat menenangkan mereka serta menghilangkan stress dan kelelahan . Mereka mengaku mendapatkan obat keras tersebut tanpa resep dari apotek-apotek langganan mereka. Adapun efek samping yang mereka dapati setelah mengkonsumsi obat keras tersebut yakni mual, sakit kepala, gelisah bahkan ada yang sampai mengalami kejang-kejang.²³

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tanggung jawab pengelola apotek dalam penjualan obat keras tanpa menggunakan resep dokter. Banyaknya praktek penjualan obat keras tanpa menggunakan resep dokter yang dilakukan oleh pengelola apotek dewasa ini menimbulkan efek yang sangat berbahaya dan merugikan bagi pasien menimbulkan ketertarikan dari penulis untuk mengkaji hubungan hukum antara pengelola apotek dalam perjanjian jual beli obat, bagaimana pengaturan jual beli obat keras serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perdata pengelola apotek dalam perjanjian jual beli obat keras tanpa menggunakan resep dokter. Sehingga jelas dalam skripsi ini, penulis memutuskan untuk membuat skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PENGELOLA APOTEK DALAM PERJANJIAN**

²³ Ridwan M. Thaha dkk., *Penyalahgunaan Obat Keras Oleh Buruh Bangunan di Pergudangan Parangloe Indah Kota Makassar*, Jurnal MKMI, Volume 12 Nomor 2, 2016, hlm. 120-122.

JUAL BELI OBAT KERAS TANPA MENGGUNAKAN RESEP DOKTER.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hubungan hukum antara pengelola apotek (Pemilik Sarana Apotek, Apoteker Pengelola Apotek, Manager Apotek, serta Karyawan) dalam perjanjian jual beli obat?
2. Bagaimana pengaturan jual beli obat keras berdasarkan norma hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perdata pengelola apotek (Pemilik Sarana Apotek, Apoteker Pengelola Apotek, Manager Apotek, serta Karyawan) dalam perjanjian jual beli obat keras tanpa menggunakan resep dokter?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Memahami hubungan hukum antara pengelola apotek dalam perjanjian jual beli obat.
2. Memahami pengaturan jual beli obat keras berdasarkan norma hukum positif di Indonesia.
3. Memahami bentuk tanggung jawab hukum perdata pengelola apotek dalam perjanjian jual beli obat keras tanpa menggunakan resep dokter.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum kesehatan terutama mengenai tanggung jawab hukum perdata pengelola apotek dalam perjanjian jual beli obat keras tanpa menggunakan resep dokter.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengelola Apotek (Pemilik Sarana Apotek, Apoteker Pengelola Apotek, Manager Apotek, Karyawan)

Dapat meningkatkan kualitas serta profesionalitas, menambah pemahaman sekaligus menjadi referensi bagi pengelola apotek tentang SOP jual beli obat keras yang harus menggunakan resep dokter, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola apotek selaku penjual, asas-asas hukum kesehatan yang harus ditaati oleh pengelola apotek dalam melakukan jual beli obat keras, serta mengetahui bentuk tanggung jawab hukum perdata yang harus dilaksanakan oleh pengelola apotek apabila melakukan jual beli obat keras tanpa menggunakan resep dokter.

b. Bagi Pembeli Obat Keras

Dapat memberi pengetahuan bagi pembeli obat keras tentang pengaturan obat keras yang harus dibeli dengan menggunakan resep

dokter, hak-hak yang diperoleh dalam membeli obat keras, hubungan hukum antara pengelola apotek sehingga mengetahui pihak mana yang dapat bertanggung jawab apabila ada kerugian yang ditimbulkan oleh pengelola apotek, serta pembeli lebih dapat berhati-hati agar tidak ada kerugian yang diderita.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberi pengetahuan dan informasi bagi masyarakat awam mengenai ilmu hukum tentang bidang kesehatan khususnya terhadap obat keras beserta pengaturannya, tanggung jawab hukum perdata pengelola apotek dalam perjanjian jual beli obat keras tanpa menggunakan resep dokter, serta dapat ikut mengawasi dan mengontrol apabila ada pengelola apotek yang melakukan jual beli obat keras tanpa menggunakan resep dokter.

E. Ruang Lingkup

Memperjelas pembahasan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini maka dibatasi hanya dalam ruang lingkup mengenai hubungan hukum antara pengelola apotek (Pemilik Sarana Apotek, Apoteker Pengelola Apotek, Manager Apotek, serta Karyawan) dalam perjanjian jual beli obat, pengaturan jual beli obat keras berdasarkan norma hukum positif di Indonesia, serta tanggung jawab hukum perdata pengelola apotek dalam perjanjian jual beli obat keras tanpa menggunakan resep dokter.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.²⁴ Definisi tanggung jawab menurut Ridwan Halim adalah segala sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan hak dan kewajiban. Selanjutnya menurut Titik Triwulan tanggung jawab itu merupakan hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus orang yang membawa kerugian wajib memberikan pertanggungjawabannya.²⁵

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan hak seseorang yang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban orang lain.²⁶ Seseorang bertanggung jawab secara hukum maksudnya bahwa orang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²⁷

Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan sebagai berikut, yakni :

- a. Tanggung jawab hukum perdata;
- b. Tanggung jawab hukum pidana; dan
- c. Tanggung jawab hukum administrasi.

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada Jumat, 9 Agustus 2019 pukul 23:17 WIB.

²⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

²⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 95.

Adapun tanggung jawab hukum di bidang perdata dikarenakan adanya subjek hukum yang tidak melaksanakan prestasi ataupun melakukan perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud prestasi yaitu melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum tidak melaksanakan prestasi maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi dan dapat dimintai pertanggung jawaban perdata berupa pelaksanaan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang telah dirugikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1346 KUHPerdata. Begitu pun apabila subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka dapat dimintai pertanggung jawaban perdata berupa ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini dikarenakan subjek hukum yang bersangkutan melakukan kesalahan terhadap subjek hukum lainnya, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.²⁸

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :²⁹

²⁸ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 208-209.

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 92-96.

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Berdasarkan prinsip ini, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini dipegang secara teguh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367. Pada prinsip ini juga dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* yaitu majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh karyawan yang berada dibawah pengawasannya dan *corporate liability* yaitu pada prinsipnya sama dengan *vicarious liability*. Menurut asas *corporate liability*, lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya.

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Berdasarkan prinsip ini, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktiannya ada pada tergugat. Prinsip ini dipegang teguh dalam Pasal 19,22, dan 23 UU Perlindungan Konsumen yang mana yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan ada di pihak pelaku usaha yang digugat.

3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Prinsip ini dipegang teguh dalam hukum

pengangkutan, misalnya kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang menjadi tanggung jawab dari penumpang itu sendiri.

4) Prinsip tanggung jawab mutlak

Tanggung jawab mutlak merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak berdasarkan kesalahan produsen, yakni menerapkan tanggung jawab kepada penjual produk yang cacat tanpa ada beban bagi konsumen atau pihak yang diragukan untuk membuktikan kesalahan tersebut. Prinsip tanggung jawab mutlak biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.³⁰

5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab ini disenangi oleh pelaku usaha karena dijadikan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Misalnya, dalam hal ingin mencetak film, ditentukan apabila film yang ingin dicetak tersebut rusak ataupun hilang (termasuk akibat kesalahan petugas) maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.³¹

Teori tanggung jawab hukum ini digunakan dalam penelitian ini agar lebih dalam mengetahui tentang tanggung jawab hukum perdata antara pengelola apotek dalam perjanjian jual beli obat keras tanpa menggunakan

³⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 96.

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 97-98.

resep dokter serta mengetahui prinsip tanggung jawab mana yang dapat diterapkan.

2. Teori Perjanjian

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdota yaitu: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³²

Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa yang mana seorang berjanji kepada seorang lain untuk melakukan suatu hal. Maka dari peristiwa tersebut timbulah hubungan hukum yang dinamakan perikatan.³³ Selanjutnya, definisi perjanjian menurut Ahmadi Miru yaitu suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³⁴ Terdapat pula definisi perjanjian menurut Syahmin AK, yaitu serangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³⁵

Dalam suatu perjanjian terdapat tiga unsur, yaitu sebagai berikut :³⁶

- a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak.
- b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya.
- c. Unsur aksidentalialia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

³² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan 19*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1.

³⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 1.

³⁵ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 140.

³⁶ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 31-32.

Selanjutnya, tentang syarat sah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.”³⁷

Adapun syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif sedangkan syarat yang ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan maupun batal demi hukum. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi unsur subjektif, sedangkan perjanjian batal demi hukum apabila tidak memenuhi unsur objektif. ³⁸ Apabila dapat dibatalkan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah dan dapat dilanjutkan apabila para pihak berkeinginan, namun apabila pihak yang dirugikan tidak ingin melanjutkan maka dia dapat membatalkan perjanjiannya, sedangkan batal demi hukum ialah dari awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

³⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 94.

Perjanjian/kontrak memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Fungsi filosofis, yaitu untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut.³⁹
- 2) Fungsi yuridis, yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut.
- 3) Fungsi ekonomis, yaitu sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi, dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan benda dan jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka pengayaan secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang membuat kontrak.⁴⁰

Teori perjanjian ini digunakan dalam penelitian ini karena jual beli obat keras tanpa menggunakan resep dokter termasuk kedalam perjanjian jual-beli sehingga dapat dikaitkan dengan syarat sah perjanjian dan fungsi perjanjian.

³⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, hlm. 37.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 56.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan dari Pancasila yang berupa prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.⁴¹

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah pemberian pengayoman terhadap HAM dari kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya.⁴² Selanjutnya, menurut Setiono, perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang yang melanggar dari aturan hukum yang bertujuan untuk ketertiban dan ketentraman manusia.⁴³ Adapun menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan melindungi dengan menyasikan hubungan-hubungan nilai atau kaedah-kaedah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁴

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :⁴⁵

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Seperti

⁴¹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 53.

⁴³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

⁴⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 20.

halnya terdapat batasan-batasan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah suatu pelanggaran.

- b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang mengarah ke sanksi karena perlindungan hukum ini diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran.

Teori perlindungan hukum ini digunakan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan tanggung jawab hukum perdata pengelola apotek dalam perjanjian jual beli obat keras tanpa menggunakan resep dokter. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan agar tercapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

G. Kerangka Konseptual

1. Pengelola Apotek

Menurut KBBI, yang dimaksud dengan pengelola adalah orang yang mengelola. Mengelola dapat diartikan sebagai mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, dan menjalankan.⁴⁶ Jadi, pengelola apotek dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, dan menjalankan apotek. Adapun subjek hukum yang termasuk sebagai pengelola apotek, yaitu :

⁴⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat>. diakses pada Kamis, 22 Agustus 2019 pukul 08:07 WIB.

a. Pemilik Sarana Apotek

Berdasarkan KBBI, pemilik adalah seseorang yang memiliki suatu hal tertentu yang menjadi hak nya.⁴⁷ Sedangkan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.⁴⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pemilik Sarana Apotek adalah orang yang memiliki apotek, ia membangun serta mendirikan apotek tersebut dan ia juga mempunyai kewajiban untuk memberikan upah kepada pengelola apotek lainnya.

b. Apoteker Pengelola Apotek

Menurut Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 menyatakan bahwa, “Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker”.⁴⁹

⁴⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat>. diakses pada Senin, 26 Agustus 2019 pukul 22:13 WIB.

⁴⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat>. diakses pada Senin, 26 Agustus 2019 pukul 22:15 WIB,

⁴⁹ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik*, Pasal 1 huruf b.

Berdasarkan Pasal 1 huruf d Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002, yang dimaksud Apoteker Pengelola Apotek adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek.⁵⁰

Surat Izin Apotek berdasarkan Pasal 1 huruf c Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 ialah Surat Izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu.⁵¹

Jadi, Apoteker Pengelola Apotek merupakan apoteker yang sudah mendapat izin dari Menteri untuk turut menyelenggarakan apotek, baik Apoteker tersebut berkedudukan sebagai Apoteker sekaligus pemilik sarana ataupun hanya sebagai Apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana suatu apotek. Apoteker Pengelola Apotek dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping ataupun Apoteker Pengganti.

Pasal 1 huruf e Kepmenkes Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 menyatakan bahwa, “Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja

⁵⁰ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik*, Pasal 1 huruf d.

⁵¹ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik*, Pasal 1 huruf c.

di Apotek di samping Apoteker Pengelola Apotek dan/atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotek.⁵²

Menurut Pasal 1 huruf f Kepmenkes Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002, “Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola Apotek selama Apoteker Pengelola Apotek tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat Ijin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek di Apotek lain”.⁵³

c. Manager Apotek

Menurut KBBI, manager adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran.⁵⁴ Menurut Robert Tanenbaum, manager adalah seseorang yang mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Menurut Dr.SP. Siagian, manager adalah orang yang memiliki sebuah kemampuan maupun keterampilan guna memperoleh

⁵² Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik*, Pasal 1 huruf e.

⁵³ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik*, Pasal 1 huruf f.

⁵⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada Senin, 26 Agustus 2019 pukul 22:22 WIB.

suatu hasil dalam upaya untuk mencapai tujuan melalui tindakan kerja orang lain.⁵⁵

Jadi, manager apotek disini merupakan orang yang mengelola operasional dari suatu apotek.

d. Karyawan

Menurut Hasibuan, karyawan merupakan orang penjual jasa “pikiran atau tenaga” dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Subri, karyawan merupakan penduduk dalam usia kerja “berusia 15-64 tahun” atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.⁵⁶

Jadi, karyawan dapat disimpulkan sebagai orang yang dapat dipakai pikiran atau tenaga nya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan mendapat imbalan berupa upah atau gaji.

Karyawan pada suatu apotek dapat berupa tenaga di bidang kesehatan maupun non tenaga kesehatan. Tenaga di bidang kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kesehatan maupun asisten tenaga kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan dalam suatu apotek dapat disebut sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian dan Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan orang yang memiliki keterampilan/pengetahuan di bidang kesehatan serta memiliki kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan sedangkan

⁵⁵ Saranapengetahuan.com. *Pengertian Manajer Secara Umum, Menurut Para Ahli, Fungsi, Tugas, Etika, Keterampilan dan Tingkatannya*, <https://www.saranapengetahuan.com>, diakses pada Senin, 26 Agustus 2019 pukul 22:35 WIB.

⁵⁶ DosenPendidikan.com, *Pengertian Karyawan Menurut Para Ahli*, <https://dosenpendidikan.co.id>, diakses pada Kamis, 21 Agustus 2019 pukul 10:58 WIB.

Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan orang yang memiliki keterampilan/pengetahuan di bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.⁵⁷

Pasal 1 angka 6 PP Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa, “Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker”.⁵⁸ Asisten Apoteker adalah orang yang berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker menurut Undang-Undang.

Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan orang yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang disupervisi oleh Tenaga Teknis Kefarmasian dan Apoteker sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Permenkes Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.⁵⁹

Adapun yang termasuk tenaga di dalam kefarmasian, yakni Asisten Apoteker dan Juru Resep. Sedangkan kasir dan pegawai tata usaha termasuk dalam tenaga non kefarmasian.

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Pasal 1 angka 1 dan angka 2.

⁵⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Pasal 1 angka 6.

⁵⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan*, Pasal 10 ayat (1).

2. Obat Keras

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.”⁶⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Obat Keras, maka yang dimaksud obat-obat keras adalah “obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat Hoofd van het Department van Gesondheid, menurut ketentuan pada Pasal 2.”⁶¹

Obat keras, yaitu obat yang hanya dapat diperoleh di apotek dengan harus menggunakan resep dokter.⁶² Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 huruf c PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.

Menurut Pasal 24 huruf c PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, “Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas

⁶⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 1 angka 8.

⁶¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Obat Keras (St. No.419 tanggal 22 Desember 1949)*, Pasal 1 ayat 1.

⁶² Umi Athijah dkk., *Op.Cit.*, hlm.7

Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika, dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³

Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G menyatakan bahwa :⁶⁴

- (1) Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.
- (2) Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat “Harus dengan resep dokter” yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977.

3. Konsumen Pembeli Obat Keras

Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁶⁵ Terdapat beberapa pembatasan konsumen dalam naskah-naskah akademik, yaitu :

⁶³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Pasal 24 huruf c.

⁶⁴ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G*, Pasal 2.

⁶⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka 2.

- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman, menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan.
- b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, memberikan batasan tentang konsumen yaitu pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
- c. Naskah akademis Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Departemen Perdagangan RI, memberikan batasan bahwa konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.⁶⁶

Konsumen pembeli obat keras merupakan orang yang memakai obat keras baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan membeli obat keras tersebut tanpa diperdagangkan lagi.

4. Resep Dokter

Resep berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek adalah “permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik bentuk *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.⁶⁷

Jadi, yang berhak menulis resep hanyalah dokter untuk diberikan kepada apoteker untuk kemudian diserahkan kepada pasien.

H. Metode Penelitian

Suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dapat disebut sebagai metode penelitian. Karakteristik

⁶⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁶⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Pasal 1 angka 4.

dari metode penelitian yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian dimulai dengan memunculkan permasalahan, mencari jawaban permasalahan dengan mengkaji literatur untuk membuat hipotesis, mengumpulkan data dari lapangan, menganalisis data dengan teknik yang relevan, serta membuat kesimpulan.⁶⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Pada jenis penelitian hukum normatif-empiris ini terdapat 2 aspek yang dikaji, yang pertama adalah mengenai hukum normatif yang berlaku dan yang kedua adalah kajian hukum empiris berupa penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada jenis penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sudah sesuai ataukah belum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹ Pada penelitian ini berfokus untuk mengkaji implementasi prosedur penjualan obat keras dengan didukung data dari berbagai apotek di Palembang untuk membantu dalam memahami tanggung jawab pengelola apotek apabila melakukan penjualan obat keras tanpa menggunakan resep dokter.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di berbagai apotek yang ada di Palembang, yaitu di Apotek Kimia Farma, Apotek K-24, dan Apotek Sehati. Adapun

⁶⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 60.

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 53.

yang menjadi alasan mendasar dikarenakan apotek di Palembang sangat banyak dibandingkan dengan daerah yang ada disekitarnya sehingga cukup relevan untuk dijadikan lokasi penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini sangat penting digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh atas fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pada pendekatan secara *socio-legal* ini menggunakan studi tekstual, yaitu studi Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan juga pada pendekatan ini kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum.⁷⁰ Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh di lapangan dengan tidak mengesampingkan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

4. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam menggunakan data primer ini yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang

⁷⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 153.

terkait dalam objek penelitian ini.⁷¹ Adapun pihak yang terkait dalam objek penelitian ini yaitu pihak-pihak yang termasuk dalam lingkup pengelola apotek dalam melakukan perjanjian jual beli obat keras di Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan yang tergolong menjadi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁷² Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Obat Keras (St.No.419 tanggal 22 Desember 1949).
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

⁷² H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.47.

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044.
- h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50.
- i) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 123.

- j) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.
- k) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi dokumen yang tidak resmi. Adapun yang termasuk kedalam dokumen yang tidak resmi meliputi buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.⁷³

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.⁷⁴

⁷³ *Ibid*, hlm. 54.

⁷⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 13-14.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel terbagi menjadi 2, yakni *probability sampling* dan *non probability sampling*. *Probability sampling* yaitu teknik yang menekankan bahwa elemen dalam populasi semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel sedangkan *non probability sampling* merupakan teknik yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk menjadi sampel.⁷⁵

Pada penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel *non probability sampel* dengan jenis *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan dimana peneliti menentukan kriteria orang yang akan dipilih menjadi sampel. Peneliti memilih sampel tersebut karena dinilai merupakan orang yang berpengalaman atau memiliki pengetahuan terkait fokus penelitian. Adapun sampel pada penelitian ini yaitu pengelola apotek dari berbagai apotek di Palembang, yaitu Apotek Kimia Farma, Apotek K-24, dan Apotek Sehati.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan studi di lapangan,⁷⁶ yang mana dalam penelitian ini melakukan studi lapangan di berbagai apotek di Palembang. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari studi pustaka yang meliputi perundang-undangan dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

⁷⁵ Nurul Qamar, et.al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV Social Politic Genius, 2017, hlm. 158.

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 151.

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sehingga hasil dari produk penelitian ini menjadi lebih sempurna.⁷⁷ Hasil penelitian dengan menggunakan analisis data kualitatif akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.⁷⁸

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 152.

⁷⁸ Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam bukunya (Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik)*, Bandung: Tarsio, 1994, hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Admar Jas. 2009. *Perihal Resep Obat & Dosis serta Latihan Menulis Resep*. Medan : Universitas Sumatera Utara Press.
- Afwan Sutdrajat dan Aprilia Ningsih. 2017. *Wikipedia Apoteker*. Jakarta: PT. Guepedia.
- Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- H. Syamsuni. 2005. *Farmasetika Dasar Dan Hitungan Farmasi*. Jakarta: EGC.
- H. Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT. RajaGrafindo Persada.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: SinarGrafika.
- Ida Marlinda dan PIONAS. 2006. *Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Obat*. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhamad Sadi Is. 2015. *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Muhammad Umar. 2005. *Manajemen Apotik Praktis*. Solo : CV. Ar-Rahman.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Nurul Qamar, et.al. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV Social Politic Genius.
- Philipus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- R.M. Suryodiningrat. 1996. *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito.
- Rhido Jusmadi. 2014. *Konsep Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press.
- Salim H.S. 2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Siswati. 2015. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian Cetakan 19*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 1989. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Surakhmad Winarno. 1994. *Metode dan Teknik dalam bukunya (Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik)*. Bandung: Tarsio.
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Umi Athijah, dkk. 2011. *Buku Ajar Preksripsi: Obat dan Resep Jilid 1*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.

- W.J.S Poerwodarminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zaeni Asyhadie. 2017. *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. Undang-Undang

- _____, 1945, *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Dilengkapi dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Buana Press, 2014.
- Undang-Undang Obat Keras (St. No.419 tanggal 22 Desember 1949). Staatblad
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 123. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276. Sekretariat Negara. Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.

C. Internet

Apotek K-24. *Sejarah Apotek K-24*. https://id.wikipedia.org/wiki/Apotek_K-24. Diakses pada hari Kamis, 31 Oktober 2019 pukul 19:36 WIB.

Apoteker Fauzi Sutan Nan Elok. *Semua tentang Apotik*. <http://ilmu.kefarmasian.blogspot.com/2014/03/semua-tentang-apotek.html>. Diakses pada Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 13:08 WIB.

Artikelsiana. *Pengertian Obat, Fungsi, Penggolongan Obat Menurut Para Ahli*. <https://www.artikelsiana.com>. Diakses pada Jumat, 25 Oktober 2019 pukul 11:08 WIB.

DosenPendidikan.com, *Pengertian Karyawan Menurut Para Ahli*, <https://dosenpendidikan.co.id/7-pengertian-karyawan-menurut-para-ahli-lengkap>, diakses pada Kamis, 21 Agustus 2019 pukul 10:58 WIB.

KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*. <http://kbbi.web.id/pusat>. Diakses pada Jumat, 9 Agustus 2019 pukul 23:17 WIB.

Kimia Farma. *Sejarah Kimia Farma*. <https://www.kimiafarma.co.id>. Diakses pada Kamis, 31 Oktober 2019 pukul 18:56 WIB.

Kompas. *Bobot Sunarti Bertambah Karena Konsumsi Obat Steroid Pereda Nyeri Sendi*. <https://regional.kompas.com/read/2019/02/01/22363721/bobot-sunarti-bertambah-karena-konsumsi-obat-steroid-pereda-nyeri-sendi>. Diakses pada Jumat, 16 Agustus 2019 pukul 15:33 WIB.

R Antares P. *Peredaran Tramadol di Kalangan Pelajar Semakin Mengkhawatirkan*. <https://www.tagar.id/peredaran-tramadol-di-kalangan-pelajar-semakin-mengkhawatirkan>. Diakses pada Jumat, 16 Agustus 2019 pukul 14:09 WIB.

Saranapengetahuan.com. *Pengertian Manajer Secara Umum, Menurut Para Ahli, Fungsi, Tugas, Etika, Keterampilan dan Tingkatannya*. <https://www.saranapengetahuan.com>. Diakses pada Senin, 26 Agustus 2019 pukul 22:35 WIB.

D. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

Ariyanti. 2007. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Palsu Ditinjau dari UUPK*. Tesis. Magister Hukum Universitas Indonesia.

Bambang Setiawan. 2007. *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) di Kota Semarang*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Cempaka Mela Wijasena. 2012. *Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) "PURNAMA" di Kota Semarang*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dewa Gede Atmadja. 2018. "Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum". *Jurnal Kertha Wicaksana*. 12(2).

Hanari Fajarini. 2018. "Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek". *Jurnal Para Pemikir*. 7(2).

M. Rifqi Rokhman et.al., 2017. "Penyerahan Obat Keras Tanpa Resep di Apotek". *Indonesian Journal Of Pharmacy*. 7(3).

Mig Irianto Legowo. 2019. "Implementasi Tanggung Jawab Pengelola Apotek Terhadap Konsumen Obat". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. 16 (2).

Rafli R. Umbas. 2014. "Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Karyawan dengan Perusahaan". *Jurnal Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat*. 2(3).

Ridwan M. Thaha dkk. 2016. "Penyalahgunaan Obat Keras Oleh Buruh Bangunan di Pergudangan Parangloe Indah Kota Makassar". *Jurnal MKMI*. 12(2).

Wendi Muh., dkk. 2016. "Tanggungjawab Hukum Dokter dan Apoteker dalam Pelayanan Resep". *Jurnal Media Farmasi*. 13(1).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580065 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. : Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ADITHA RIANGPUTRI AZHARI
No.Induk Mahasiswa : 02011381621257
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : *Tanggung Jawab Hukum Pengelola Apotek dalam Pejualan Obat Keras Tanpa Menggunakan Resep Dokter*
Pembimbing Utama : Dr. M. Suratmaja, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Theba Murty, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	15 Agustus 2019	<i>Perbaikan ke Ri, M.P, R.L</i>	<i>[Signature]</i>		
	21 Agustus 2019	<i>[Signature]</i>			
	22 Agustus 2019	<i>Perbaikan Labor Belakanga Permasalahan</i>		<i>[Signature]</i>	
	27 Agustus 2019	<i>ACC Sempur lanjut ke Ri dan Theba. 2. Perbaikan Permasalahan & Metodologi Penelitian ACC Sempur</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

[Signature]
(Sri. Suratmaja, S.H., M.Hum)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ADITHA RIANGPUTRI AZHARI
No.Induk Mahasiswa : 02011381621257
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TANGSUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA APOTEK
DALAM PENJUALAN OBAT KERAS TANPA MENGGUNAKAN RESEP DOKTER
Pembimbing Utama : D.M. Syaifuldin, S.H.,M.Hum
Pembimbing Pembantu : Theba Murty, S.H.,M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	17 Oktober 2019	Revisi Bab II			
	24 Oktober 2019	Perencanaan Lrfinal Bab II			
	24 Oktober 2019	Perbaikan Bab II			
	1 November 2019	Revisi Susunan Penulisan			
	5 November 2019	Revisi			
	18 November 2019	ACC Bab II			
	18 November 2019	ACC Bab II			
	13 November 2019	Revisi			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,


Sri Turabmingsih, S.H.,M.Hum



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id E-mail : fakultas_bukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ADITHA RIANEPUTRI AZHARI
No.Induk Mahasiswa : 02013.81621257
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Jodni Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PENGELOLA APOTEK
DALAM PERSANGKIAN JUAL BELI OBAT KERAS TANPA MENGEJAWABKAN RESEP DOKTER
Pembimbing Utama : Dr. M. Suratmijah, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Theba Murta, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	25 November 2019	Revisi bab I dan II			
	27 November 2019	ACC bab I dan II Note: tugas dan bimbingan ke pembimbing			
	27 November 2019	Bimbingan bab III			
	2 December 2019	ACC Bab III, bimbingan bab III			
	5 Desember 2019	ACC Bab IV bimbingan DAFTAR			ACC. Kompre

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Dr. M. Suratmijah, S.H., M.Hum

kimia farma**SURAT KETERANGAN**

Sehubungan dengan Surat Nomor: 484/UN9.1.2.1/DT.2019. Perihal: Mencari Data, Yang bertanda tangan di bawah ini. Apoteker Pengelola Apotek Kimia Farma, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aditha Riangputri Azhari
NIM : 02011381621257
Fakultas : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Perdata
Judul Penelitian : Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Apotek Dalam Perjanjian Jual Beli Obat Keras Tanpa Menggunakan Resep Dokter

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Apotek Kimia Farma Merdeka, guna mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2019.

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apoteker Pengelola Apotek.



Mia Yuarita, S.Far., Apt

SURAT KETERANGAN

NO 13457/1911/001

Yang bertanda tangan di bawah ini Apoteker pengelola Apotek (AP K-24 Silitan M Marayuni), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: Aditha Riangputri Azhar
 NIDN: 02011381621257
 Gelar Pendidikan: S1
 Program Studi: Ilmu Hukum
 Program Kekhususan: Hukum Perdata
 Bidang Skripsi: **Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Apotek Dalam Perjanjian Jual Beli Obat Keras Tanpa Menggunakan Resep Dokter**

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Apotek K-24, guna mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi yang dilakukan pada tanggal 20 oktober 2019.

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana kemessingnya.

APOTEKER PENGELOLA APOTEK



ASA SOFIE LIANDANA PUTRI, S.Farm., Apt.

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan Surat Nomor: 484/UN9.1.2.1/DT.2019. Perihal: Mencari Data. Yang bertanda tangan di bawah ini, Asisten Apoteker Apotek Sehati, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aditha Riangputri Azhari
NIM : 02011381621257
Fakultas : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Perdata
Judul Penelitian : Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Apotek Dalam Perjanjian Jual Beli Obat Keras Tanpa Menggunakan Resep Dokter

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Apotek Sehati, guna mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019.

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Asisten Apoteker,



Adijah